

**URGENSI PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PELAKSANAAN
UPACARA PERKAWINAN SECARA *VIRTUAL* PADA MASA COVID-19
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS
DESA ADAT TIANYAR, KECAMATAN KUBU, KABUPATEN
KARANGASEM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh:

I Gusti Ayu Pramita Agastyari

NIM. 1914101052

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**




**Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045**


**Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018**


Skripsi oleh I Gusti Ayu Pramita Agastyari


telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 7 Februari 2023

Dewan Penguji,




Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. (Ketua)
NIP. 195812311982031045


Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. (Anggota)
NIP. 196012311986031018


Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. (Anggota)
NIP. 198202042009122004

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:


Hari : Selasa


Tanggal : 7 Februari 2023

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,


Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Urgensi Penggunaan Teknologi Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara Virtual Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 7 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



I Gusti Ayu Pramita Agastyari

NIM. 1914101052

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerta wara nugraha dan tuntunan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Urgensi Penggunaan Teknologi Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara Virtual Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas pendidikan Ganesha Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed. beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pembelajaran selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
3. Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. yang telah menjadi sosok orang tua di kampus dengan memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik secara moral maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. atas bimbingan, motivasi, kesempatan, serta dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.

5. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. selaku pembimbing I yang selalu semangat dan tanggap dalam memberikan bimbingan berupa masukan, kritik, saran serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. I Wayan Landrawan selaku Pembimbing II yang telah sabar serta tanggap dalam memberikan bimbingan baik berupa masukan, kritik, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani S.Pd., M.Hum. selaku penguji yang selama ini juga terus memantau dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
9. Perbekel Desa dan Sekretaris Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
10. *Bendesa* Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bapak Ida Nyoman Darma atas kesempatan dan segala dukungan yang telah diberikan selama melakukan penelitian;
11. Kepala Dusun Darma Winangun Bapak Nyoman Oka, *Kelian* Banjar Adat Dong Batu Tinembah yakni Bapak Nyoman Kebon Silakerti, dan Bapak Gede Kantun selaku *Jero Mangku Pamuput Karya* atas kesempatan dan segala dukungan yang telah diberikan selama melakukan penelitian;
12. Wakil Ketua Bidang Hubungan antar Agama dan Kepercayaan di Kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, Bapak I Made Suastika Ekasana, S.H, S.Ag, M.Ag. atas kesempatan dan segala dukungan yang telah diberikan selama melakukan penelitian;
13. Kedua orang tua penulis yang tercinta, I Gusti Komang Putra Negara dan Ni Luh Gede Wiratni yang telah menjadi motivasi penulis dalam mengenyam pendidikan serta atas segala dukungan yang telah diberikan baik secara moral maupun material yang tidak terhitung jumlahnya hingga terselesaikannya skripsi ini. Adik penulis Alm. I Gusti Ngurah Bagus Ray Aishwarya yang secara tidak langsung telah memotivasi untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1).

14. Kakek dan Nenek peneliti, Gusti Putu Sarma, Gusti Ayu Rai Negari, I Nyoman Wija, I Wayan Supartawan, Ni Nyoman Ratna, dan Ni Ketut Sukerti yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material yang tidak terhitung jumlahnya hingga terselesaikannya skripsi ini.
15. Rekan-rekan Anak Perdata Nich dari Konsentrasi Perdata A serta seluruh rekan Mahasantuy dari Kelas B Angkatan tahun 2019 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas segala dukungan yang telah diberikan.
16. Sahabat-sahabat peneliti, Shintari, Junianti, Gadis, Aryanda, Bulan, Ristya, dan Erna yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada hentinya.
17. Teman-teman Pejuang Muda Karangasem, Teye, Shinta, Ayu, Rosa Cindy, Helind, Kak Adit, Kak Gihon dan Irvan atas dukungan yang secara tidak langsung diberikan kepada penulis.
18. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Ibu Desak dan Bapak Putu atas segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, atas segala bentuk bantuan atau dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada peneliti.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 7 Februari 2023


Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.5.1 Tujuan Umum	8
1.5.2 Tujuan Khusus	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.6.1 Manfaat Teoretis	9
1.6.2 Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan	11
2.1.1 Definisi Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	11
2.1.2 Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	12
2.1.3 Perkawinan menurut Agama di Indonesia.	12
2.1.4 Perkawinan menurut Hukum Adat.....	15
2.1.5 Syarat Sah Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	16
2.1.6 Administrasi Pencatatan Perkawinan.....	17
2.2 Tinjauan Tentang Hukum Adat Bali	19
2.2.1 Pengertian Hukum Adat.....	19
2.2.2 Istilah Hukum Adat.....	22
2.2.3 Sifat Hukum Adat	23
2.2.4 Masyarakat Hukum Adat	24

2.2.5	Pembagian Lingkup Hukum Adat.....	27
2.2.6	Hukum Adat Bali	34
2.2.7	Prinsip Dasar Hukum Adat Bali.....	35
2.2.8	Keterkaitan Hukum Adat Bali dengan Hukum Hindu	35
2.3	Tinjauan Tentang Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Bali	36
2.3.1	Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali	36
2.3.2	Macam-macam Proses Pelaksanaan Upacara Perkawinan di Bali.....	38
2.3.3	Simbolisasi Perkawinan dalam Hukum Adat Bali	39
2.3.4	Peran Desa Adat di Bali dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan	40
2.3.5	Sahnya Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Bali.....	41
2.4	Tinjauan Tentang <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)	42
2.4.1	Pengertian <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)	42
2.4.2	Gejala-gejala Covid-19	43
2.4.3	Penularan Covid-19.....	44
2.4.4	Pencegahan Penularan Covid-19.....	45
2.5	Tinjauan Tentang Urgensi Teknologi	47
2.5.1	Definisi Urgensi	47
2.5.2	Definisi Teknologi	47
2.5.3	Penggunaan Teknologi dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara <i>Virtual</i>	48
BAB III	METODE PENELITIAN	50
3.1	Jenis Penelitian	50
3.2	Sifat Penelitian.....	52
3.3	Data dan Sumber Data	53
3.3.1	Data Primer	53
3.3.2	Data Sekunder	54
3.4	Teknik Pengumpulan Data	55
3.4.1	Teknik Observasi	55
3.4.2	Teknik Studi Dokumen	56
3.4.3	Teknik Wawancara.....	57
3.4.4	Teknik Penentuan Sampel.....	57
3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59

4.2 Hasil Penelitian	63
4.2.1 Proses Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara <i>Virtual</i> di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem	63
4.2.2 Keabsahan Pelaksanaan Upacara Perkawinan secara <i>Virtual</i> Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.....	67
4.2.3 Urgensi Penggunaan Teknologi dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara <i>Virtual</i> Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Adat Bali	70
4.3 Pembahasan	73
4.3.1 Proses Pelaksanaan Perkawinan Secara <i>Virtual</i> di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.....	73
4.3.2 Keabsahan Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara <i>Virtual</i> Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.....	79
4.3.3 Urgensi Penggunaan Teknologi Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara <i>Virtual</i> Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Adat Bali	83
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran	89
DAFTAR RUJUKAN	92



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Susunan Perangkat Desa Tianyar..... 62

